

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JUAL BELI
SALDO UANG ELEKTRONIK



Oleh :

ABHIRAMA ADIBRATA SISWANTO

NIM. 031611133198

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 3 Januari 2020**


Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



Anggota : Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.,

7/1/20
Abhirama
Dedy Sutrisno




Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.,




Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.,

acc revisi 4 ABIRAMA
2/20
Lilik Pudjiastuti



Indrawati, S.H., LL.M.

acc Revisi
30/12/20
ABIRAMA
INDRAWATI



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Abhirama Adibrata Siswanto

NIM : 031611133198

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP JUAL BELI UANG ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka siap menerima sanksi dari Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Mei 2020.

Yang Membuat Pernyataan



ABHIRAMA ADIBRATA SISWANTO

031611133198

Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Inshirah: 5)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Inshirah: 6)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah ,ramah,ridho serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Jual Beli Uang Elektronik, dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku , terkhusus pada Undang-Undang .

Dalam penulisan skripsi ini, banyak rintangan dan cobaan yang telah dihadapi penulis, tetapi dengan semua itu penulis berharap dari pengalaman yang didapat, perlunya kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dorongan yang didapat dari segala pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu terima kasih dan rasa hormat yang sedalam dalamnya.

Ucapan terima kasih ini dipersembahkan kepada :

1. Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang. Membimbing semua umat untuk menjadi Umat yang lebih baik.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Bapak Dr. Deddy Sutrisno S.H, M.H. selaku dosen Pembimbing saya yang telah membantu skripsi ini dengan selesai dan dengan revisi yang cukup membantu hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Bapak Dr. Deddy Sutrisno S.H., M.H., Ibu Dr. RR.Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti S.H.,M.H., Dan Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi kepada penulis.
5. 3 Dosen Wali saya yang berganti ganti yaitu Bu Yuniarti S.H.,LL.M., Dr. Widhayani Dian Prawestri S.H., M.H. dan Bapak Maradona S.H., LL.M., Ph.D. yang telah membimbing saya dari Mahasiswa Baru FH Unair menjadi Lulus Mahasiswa FH Unair.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi.
7. Keluarga besar tercinta, terutama pada Bapak Ir.Edy Siswanto, Ibu Riris Subekti S.Akt, Nenek saya dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai dengan baik.
8. Teman Teman Leh Squad (Dhimas,Hafidh,Vicky,Haryo), Suloyo , Tencrem (Erita, Putu, Haryo, Hilman, Dhimas, Rosa, Yayan, Natasha, Vicky, Fui, Hafidh) dan semua teman teman lain seperjuangan Angkatan 2016.

9. Teman-Teman KKN-BV 61 Desa Kaligung, Blimbingsari, Banyuwangi :
Reno, Ilham, Shela, Idel, Elysza, Sovie, Putri, Vivi, Uqi.
10. Teman teman ngegame R6, Pubg, Apex, dll : Ryan, Kemal, Adis, Irvan, Ocid,
Ojik, Dhimas, Haryo, Hafidh, Vicky.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penulis juga membutuhkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 21 Mei 2020

Penulis.

Abhirama Adibrata Siswanto

031611133198

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan pusat. Saat ini sistem perpajakan mengalami modernisasi salah satunya sektor yang terkena dampak dari modernisasi adalah metode pembayaran atas setiap transaksi barang maupun jasa yang sudah mulai meniadakan Uang Konvensional dan mengalami transisi yaitu menggunakan Uang Elektronik. Pemerintah juga turut mendukung metode tersebut karena mengikuti dengan modernisasi dan memberikan banyak kemudahan daripada uang konvensional secara umum. Namun dengan adanya kemudahan dalam metode transaksi tersebut pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Uang elektronik masih belum dilakukan karena Dukungan dan kampanye Pemerintah yang mendukung transaksi menggunakan uang elektronik sehingga belum memungut PPN atas jual beli uang elektronik. Skripsi ini berjudul “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Uang Elektronik ” yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terdapat masalah yang timbul terkait keabsahan pengaturan pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap jual beli uang elektronik serta mengenai upaya penegakan hukum terkait jual beli uang elektronik. Dari permasalahan yang timbul, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan jual beli uang elektronik harus diatur secara spesifik mengenai aturan pemungutan pajak pertambahan nilai dan dengan upaya penegakan hukum secara preventif dan represif demi tercapainya pemungutan pajak secara maksimal.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Jual beli Uang Elektronik, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Value Added Tax is one of the biggest contributors to regional own-source revenue. Currently the taxation sistem is undergoing modernization, one of which is the sector affected by modernization method of payment for each transaction of goods and services that have started eliminating Conventional Money and experiencing a transition that is using Electronic Money. The government also supports the method because it follows modernization and provides more convenience than conventional money in general. However, with the ease in the transaction method, the collection of Value Added Tax on Electronic Money has not been carried out because of the Government's support and campaign to support transactions using electronic money so that it does not collect VAT on the sale and purchase of electronic money. This thesis entitled "Value Added Tax Collection of Electronic Money Transaction " which is writing using a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. There are problems that arise related to the validity of the regulation of collecting value added tax on the sale and purchase of electronic money as well as regarding law enforcement efforts related to the sale and purchase of electronic money.

Keywords : *Value Added Tax, Electronic Money's Transaction, Law Enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	10
1.5.5 Analisa Bahan Hukum.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JUAL BELI UANG ELEKTRONIK	
2.1 Ratio Legis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jual Beli Uang Elektronik.....	14
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Uang Elektronik	16
2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Uang Elektronik	22
2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Uang Elektronik	26
2.1.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	30
2.2 Wewenang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Uang Elektronik.....	32
2.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Uang Elektronik.....	36

BAB III PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI TERHADAP JUAL BELI UANG ELEKTRONIK

3.2 Upaya Penegakan Hukum Pemungutan Pajak Terhadap Jual Beli Uang Elektronik.....	39
3.2.1 Upaya Penegakan Hukum Preventif.....	41
3.2.2 Upaya Penegakan Hukum Represif.....	46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR BACAAN